



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007 semula Rp..... bertambah/berkurang sejumlah Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 506.465.475.000,00
 - b. Bertambah Rp.....
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.....
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 565.692.088.000,00
 - b. Bertambah Rp.....
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp
- Surplus/(Defisit) Rp
3. Pembiayaan Daerah:
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 70.405.742.000,00
 - 2) Bertambah Rp.....
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.....
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 11.080.726.000,00
 - 2) Bertambah Rp.....
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.....
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp,00 (-)
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 51.049.660.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah PAD setelah perubahan Rp
 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp 428.604.557.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Rp perubahan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 26.811.258.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
 - a. pajak daerah
 - 1) Semula Rp 5.435.000.000,00

2) Bertambah Rp
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp

b. retribusi daerah

1) Semula Rp 26.260.115.000,00
2) Bertambah Rp
Jumlah retribusi daerah setelah Rp
perubahan

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 9.176.000.000,00
2) Bertambah Rp
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Rp
daerah yang dipisahkan setelah
perubahan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 10.178.545.000,00
2) Bertambah Rp
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Rp
daerah yang dipisahkan setelah
perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 25.723.557.000,00
2) Bertambah Rp
Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Rp
Hasil Bukan Pajak setelah perubahan

b. dana alokasi umum

1) Semula Rp 361.876.000.000,00
2) Bertambah Rp
Jumlah dana alokasi umum setelah Rp
perubahan

c. dana alokasi khusus

1) Semula Rp 41.005.000.000,00
2) Bertambah Rp
Jumlah dana alokasi khusus setelah Rp
perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:

a. hibah

1) Semula Rp

2) Bertambah Rp

Jumlah hibah setelah perubahan Rp

b. dana darurat

1) Semula Rp

2) Bertambah Rp

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp

c. dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan
Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dan
pemerintah Lainnya

1) Semula Rp 15.961.622.000,00

2) Bertambah Rp

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi Rp
dan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dan
pemerintah Lainnya setelah perubahan

d. dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
sejumlah

1) Semula Rp 1.650.000.000,00

2) Bertambah Rp

Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Rp
Khusus setelah perubahan

e. bantuan Keuangan dari provinsi atau
dari
pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp 9.199.636.000,00

2) Bertambah Rp

Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi Rp
atau dari pemerintah daerah lainnya
setelah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 316.313.262.000

2) Bertambah Rp

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp
setelah perubahan

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 249.378.826.000

2) Bertambah Rp

Jumlah Belanja Langsung setelah Rp
perubahan

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
- a. belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 235.053.129.000
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah belanja pegawai setelah Rp perubahan
 - b. belanja bunga
 - 1) Semula Rp 100.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah belanja bunga setelah Rp perubahan
 - c. belanja subsidi Rp 0,00
 - d. belanja hibah Rp 0,00
 - e. belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp49.086.884.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp perubahan
 - f. belanja Bagi Hasil Rp 0,00
 - g. belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp27.782.440.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah belanja Bantuan Keuangan Rp setelah perubahan
 - h. belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp 4.290.809.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah belanja Tidak Terduga setelah Rp perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
- a. belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 35.270.040.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah belanja pegawai setelah Rp perubahan
 - b. belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp 63.742.223.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp perubahan
 - c. belanja Modal
 - 1) Semula Rp 150.366.563.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah belanja Modal setelah perubahan Rp
- Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. penerimaan
 - 1) Semula Rp70.405.742.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp
 - b. pengeluaran
 - 1) Semula Rp 11.080.726.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah (SiLPA)
 - 1) Semula Rp 70.405.742.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah sisa Lebih Perhitungan Rp
 - Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah (SiLPA) setelah perubahan
 - b. pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
 - c. hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00
 - d. penerimaan pinjaman dari pemerintah dan obligasi daerah sejumlah Rp 0,00
 - e. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00
 - f. penerimaan Piutang sejumlah Rp 0,00
 - g. pencairan Deposito sejumlah Rp 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
 - b. penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp11.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah penyertaan Modal (Investasi) Rp
 - Pemerintah Daerah sejumlah setelah perubahan
 - c. pembayaran pokok utang sejumlah
 - 1) Semula Rp 80.726.000,00
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah pembayaran pokok utang Rp
 - sejumlah sejumlah setelah perubahan
 - d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagai landasan operasional pelaksanaan .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 November 2007

BUPATI REMBANG,

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 114